

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negarahukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara Indonesia memiliki lembaga- lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil dan sejahtera. Di dalam penegak hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹ Tentang negara Hukum, pada Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dengan muatan dalam norma UUD 1945 maka konsep negara Hukum dalam penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi

¹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam tata hukum nasional negara Indonesia. Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.² Pemikiran negara hukum dimulai saat Plato memperkenalkan gagasannya yaitu, “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.³

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum barat, baik *Rechtsstaat* maupun *rule of law*. Artinya istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 merupakan konsep yang relatif netral yang membuka bagi pemahaman barusesuaian dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia. Namun, secara historis istilah, “negara hukum” dalam UUD 1945 tersebut bersumber dari rumusan dalam penjelasan UUD 1945. Sekalipun agak berbeda dengan istilah “negara berdasar atas hukum” dalam penjelasan UUD 1945, tetapi istilah negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 jelas mengacu pada konsep *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum eropa kontinental. Oleh karena itu, secara historis istilah negara hukum

² Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 1

³ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 61

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 juga merujuk pada konsep *Rechtsstaat*, dan bukan merujuk pada konsep *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law*.⁴ Selain istilah *rechtsstaat*, istilah lain yang juga sangat populer di Indonesia adalah *the rule of law*, yang jugadigunakan untuk maksud negara hukum. Notohamidjojo menggunakan kata-kata "... maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*".⁵ Konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner, dalam hal ini tampak dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri.⁶

Rujukan pada konsep *Rechtsstaat* tersebut sudah tentu memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan bila merujuk pada konsep *Rule of Law*. Bagaimanapun kedua konsep tersebut bukan merupakan konsep yang arbitrer, melainkan terkait dengan tradisi hukum tertentu yang memiliki latarhistoris dan sosial-budaya masyarakat tertentu yang berbeda dengan Indonesia. Konsekuensinya, melihat dalam sistem hukum nasional Indonesia mengandung beberapa implikasi yang diperlukan oleh konsep tersebut untuk dapat beroperasi secara efektif. Pada sisi lain, para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacupada tradisi hukum barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa

⁴ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 72

⁵ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 27

⁶ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 23

Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara 5 (lima) prinsip bernegara, yakni ketuhanan (theism), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme) ke dalam suatu konsep Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia, dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan adanya ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para pendiri negara mengadopsi konsep negara hukum dari konsep *Rechtsstaat* pada tradisi hukum Eropa Kontinental, tetapi berupaya untuk memberi muatan substantif yang berbasis pada tradisi bangsa Indonesia sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan suatu konsep negara hukum Indonesia.

John Locke dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1660) membagi fungsi kekuasaan negara itu menjadi tiga fungsi, yaitu; fungsi legislatif, fungsi *eksekutif*, dan fungsi *federatif* (hubungan luar negeri), yang masing-masing terpisah satu sama lain, menurut John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan.⁷ Hal itu dinamakan teori *trias politica*. Menurut Locke esensi kekuasaan dapat dibedakan menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:⁸

- 1) Kekuasaan perundang-undangan (*legislative*);

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, (Jakarta: Pertama, Gramedia, 2008), hlm. 282

⁸ Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta : Dian Rakjat, 1983), hlm. 16

- 2) Kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*executive*) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan
- 3) Kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan *federative power*.

Negara mempunyai suatu kewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya. Maka dari itu pemerintah membuat suatu perundang-undangan untuk melindunginya. Salah satu hal yang dilindungi negara adalah suatu karya intelektual.⁹ Menurut David I Bainbridge, HKI adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi.¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual atau merupakan hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹¹ Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya

⁹ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009), hlm.38

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 16

¹¹ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm.

yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati.

Hukum intelektual mengatur dan mengakui HKI mencakup 2 (dua) bagian, yaitu :¹²

- 1) Hak Cipta (*copyrights*);
- 2) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup:
 - a. Paten (*patent*);
 - b. Merek (*trademark*);
 - c. Desain Industri (*industrial designs*);
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*integrated circuits*);
 - e. Rahasia Dagang (*trade secret*);
 - f. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) dan
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai tentang Merek¹³. Peraturan Merek di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG) yang telah mengalami penelitian tentang perlindungan merek yang memasukan

¹² *Ibid.*, hlm. 3-4

¹³ Novianti, *Perlindungan Merek*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 1-2

juga indikasi geografis. Hak atas kekayaan intelektual yang diatur di dalam salah satu persetujuan GATT/WTO yang disebut *Trade Related Intellectual Property Rights* atau TRIPs, pemahaman tentang penguasaan atas suatu benda yang melekat pada benda tersebut. Indonesia yang termasuk ke dalam negara anggota WTO, secara yuridis terikat pada TRIPS *Agreement*. TRIPS *Agreement* adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO *Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing.¹⁴ Tujuan dari peresmian TRIPS seperti yang tercantum dalam Pasal 17 *Agreement* TRIPS yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip pokok pengaturan dalam TRIPS *Agreement* adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HKI di negara-negara peserta;
- 2) Masing-masing negara peserta harus melindungi warga negara dari negara peserta lainnya;
- 3) Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HKI yang sama kepada warga negara peserta lainnya;
- 4) Penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa, yang diikuti dengan hak

¹⁴ Risa Amrikasari, *Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses pada 1 Maret 2020

¹⁵ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Hak dan Kewajiban Pemerintah dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs*, hlm. 3

bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan secara silang.

Pengertian Merek menurut Pasal 1 Angka 1 UU Merek dan IG adalah sebagai berikut:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau setidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak. UU Merek dan IG menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.

Suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong lain untuk menirunya. Dari UU Merek dan IG, terdapat dua hal yang menyebabkan suatu merek tidak diterima pendaftarannya. Pertama karena merek tersebut tidak dapat didaftarkan atau merek tersebut ditolak permohonan pendaftarannya.

Berdasarkan Pasal 20 UU Merek dan IG, alasan suatu merek tidak dapat didaftarkan adalah:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- 4) Merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- 5) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa diproduksi.
- 6) Tidak memiliki daya pembeda.
- 7) Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum

Sedangkan menurut Pasal 21 UU Merek dan IG, suatu merek dapat ditolak jika:


- 1) Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar
- 2) Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- 3) Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 4) Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- 5) Merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

- 6) Dalam hal ini, pemohon patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen

Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham No.67 Tahun 2016) mengatur bahwa merek yang sudah lebih dulu terdaftar di dalam negeri akan melalui proses yang akan membuat suatu perencanaan dalam Merek tersebut adalah, suatu Lembaga Hukum yang memeriksa apakah merek dari luar itu akan memenuhi syarat dalam memasang merek tersebut di Indonesia dengan bagaimana kualitas Merek tersebut. Kemudian bisa saja

Terdapat penolakan Merek tersebut, sebagaimana dalam yang diatur dalam Pasal 16 Permenkumham No. 67 Tahun 2016), merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dalam hal sebagai berikut:

- 1) Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika:
 - a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
 - c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis

- 
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
 - e. tidak memiliki daya pembeda dan/atau.
 - f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
- 2) Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau
 - d. indikasi geografis terdaftar.
- 3) Permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Menteri jika merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 4) Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Jika salah satu merek yang akan mengajukan banding terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, ketentuan pengajuan permohonan banding merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan dan penyelesaian banding pada komisi banding merek (PP Komisi Banding Merek). Perlu diketahui pengajuan permohonan banding tidak hanya berlaku untuk penolakan permohonan pendaftaran merek saja. Akan tetapi, berlaku juga untuk keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan merek dan penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis. Jika ingin mengajukan permohonan banding ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi untuk melihat apakah merek yang sudah ada bisa di banding atau tidak.

- 1) Surat permohonan banding ditujukan kepada ketua Komisi Banding Merek
- 2) Salinan Surat pemberitahuan penolakan tetap dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis
 - a) Permohonan pendaftaran merek
 - b) Permohonan pendaftaran indikasi Geografis, atau
 - c) Permohonan perpanjangan merek

- 3) Bukti pembayaran biaya permohonan banding
- 4) Surat khusus (jika melalui konsultan kekayaan intelektual)

Setelah memenuhi persyaratan tersebut pemilik merek dapat mengajukan permohonan banding merek kepada komisi banding merek akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait administrasi kelengkapan dokumen. Pemeriksaan administrasi dilakukan paling lama 30hari terhitung sejak permohonan banding diterima oleh komisi banding merek. Jika komisi banding merek telah memeriksa dan terdapat kekurangan lengkap dokumen persyaratan, maka komisi banding akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan komisi banding akan memberikan paling lama 2 bulan untuk pemohon melengkapi dokumen persyaratannya.

- 1) Komisis banding mengabulkan permohonan banding
 - a. Jika Komisis Banding mengabulkan permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek, maka DJKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.
 - b. Jika Komisi Banding mengabulkan permohonan banding terhadap keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan merek, DJKI akan menerbitkan dan memberikan surat pernyataan perpanjangan merek kepada pemohon atau kuasanya.
 - c. Jika Komisi Banding mengabulkan permohonan banding

terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis, maka DJKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat Indikasi Geografis kepada pemohon atau kuasanya.

2) Komisi banding menolak permohonan banding

Jika Komisi Banding menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan permohonan banding¹⁶

Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk dengan merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut di masa yang akan datang¹⁷ Pentingnya suatu merek dalam mempengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan zaman di era globalisasi

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang tata cara permohonan

¹⁷ UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka 5 dan 6 menyatakan bahwa: 5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha

membuat tingkat kepuasan pembeli tidak hanya ditentukan dari kualitas dari barang atau jasa yang digunakan, namun juga dilihat dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda-beda. Namun di sisi lain, banyak juga pembeli sering sudah mengetahui barang yang akan dibelinya palsu dan mereka tetap membeli karena tidak dapat membeli yang asli karena harganya mahal. Ketidakmampuan rakyat kebanyakan untuk membeli merek terkenal yang asli tersebut dipandang oleh para pedagang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Rakyat kebanyakan yang berdaya beli rendah tidak mampu membeli merek terkenal yang asli bukanlah pangsa pasar dari produsen merek terkenal.

Dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini dapat dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Seperti ada merek terkenal yang sudah lama masuk di Indonesia yaitu "ALSTYLE" merek ini sudah terkenal di seluruh dunia dan juga Indonesia merek ini juga yang membuat beberapa pakaian bermerek, termasuk pakaian polos sehari-hari seperti kaos oblong, baju olahraga dan baju bulu domba, yang mana

biasanya akan dideklarasikan kembali oleh pihak perusahaan percetakan kaos dengan berbagai desain dan logo di bawah beberapa merek, termasuk dan tidak terbatas kepada : “GILDAN”, “ANVIL”, “COMFORT COLORS”, “AMERICAN APPAREL. Merek terkenal ini sudah ada di berbagai negara di dunia seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Indonesia.

Jika dilihat ada berbagai merek yang mencoba untuk meniru “ALSTYLE” di Indonesia karena dari segi *brand* juga sudah diakui skala Internasional dan juga penggugat Gildan Activewear SRL., sebelumnya telah mengajukan permohonan Pendaftaran Merek atas nama “ALSTYLE”D002017044486 tanggal permohonan 14 september 2017 dan juga penggugat telah mendaftarkan merek satunya dengan Nama “ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR” akan tetapi tergugat Darmanto telah mendaftarkan merek yang sama yaitu “ALSTYLE” pada tanggal 2 Desember 2016 Nomor Pendaftaran IDM000552947 milik tergugat, selain itu penggugat juga telah mengajukan gugatan pembatalan merek aquosesuaian dengan ketentuan UU Merek, gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat aquo telah memenuhi ketentuan sehingga patut kiranya gugatan aquo diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara, dan dari hasil tersebut.

Penggugat adalah pemilik dan pengguna pertama atas merek dan berbagai variasinya yang telah digunakan dan didaftarkan di banyak negara

dan juga permohonan pendaftaran atas merek “ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR” sejak tanggal 2 Juli 2008 dan bahkan telah mulai digunakan sejak tanggal 28 November 1995 di luar Negeri, tergugat baru mulai mengajukan permohonan pendaftaran tersebut pada tanggal 23 Juli 2014 jauh sebelum tanggal pendaftaran ataupun tanggal permohonan dari merek terdaftar penggugat. Tetapi permohonan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, setelah putusan di tolak penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi dan permohonan itu disetujui oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajkan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut.

- 1) Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek atas “ALSTYLE” (Nomor Agenda D002017044486, tanggal permohonan 14 September 2017, untuk kelas barang yang termasuk dalam kelas 25
- 2) Merek “ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR”, di bawah Nomor Agenda D002018041994 tanggal permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas jenis barang berupa “pakaian; alas kaki; tutup kepala” (selanjutnya disebut sebagai permohonan pendaftaran merek “ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR”). Penggugat

3) Merek “ALSTYLE” Merek terdaftar Tergugat IDM000552947 terdaftar di bawah Tanggal 2 Desember 2016

Lanjut dalam kasasi ini bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena menerapkan asas *first to file* secara mutlak tanpa memperhatikan itikad tidak baik Tergugat/Termohon Kasasi serta tanpa alasan sah mengesampingkan status merek terkenal Penggugat/Pemohon kasasi. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek dan IG. Maka Merek terdaftar atas nama Tergugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan batal, Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari kasasi dikabulkan, termohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan. Menghukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasisebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan melihat kasus tersebut penulis akan melakukan penelitian Skripsi mengenai sengketa merek terkenal yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, penulis akan membahas pula pengaturan dan perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Merek Alstyle dan Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Merek Terkenal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diangkat dalam latar belakang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pendaftaran merek di Indonesia?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi merek terkenal dan pelaksanaannya di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan skripsi ini telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pendaftaran merek di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi merek terkenal dan pelaksanaannya di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan khususnya dalam bidang hukum merek yang dikategorikan sebagai merek terkenal.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan referensi bagi pihak yang memiliki merek terkenal, supaya dapat

memproteksi mereknya. Jika ada pihak lain yang menggunakan merek terkenal secara tanpa hak, maka pemilik merek terkenal yang sah dapat melakukan upaya hukum. Penelitian ini dimaksudkan memberikan dampak positif dan kesadaran hukum bagi masyarakat agar berani mengambil tindakan hukum apabila dirinya merasa dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.5. Sistematika Penelitian

Dari metode penelitian yang disampaikan, materi akan diuraikan secara sistematis dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu landasan teori dan landasan konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta sifat analisis data

BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas pokok permasalahan yang dijadikan sebagai penelitian dengan berlandaskan pada teori-teori yang telah diuraikan dalam Bab II skripsi ini

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian secara keseluruhan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

